

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mengacuh pada beberapa referensi skripsi yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji antara lain:

Pertama, Feriazah Zahiruddin Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah, di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Temuan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah pelaksanaan praktek garapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil dengan kesepakatan perjanjian seperdua antara pemilik lahan dan penggarap, jika kesepakatan ini tidak dilaksanakan atau hal lain yang di pandang perlu untuk disepakati kembali maka kesepakatan pertama akan diperbaharui, hal ini untuk menghindari keputusan sepihak. Hal lain yang perlu ditekankan dalam perjanjian ini adalah kriteria bagi dua hasil, bagi dua hasil yang di maksud referensi skripsi ini adalah bagi dua hasil mulai dari biaya penggarapan lahan, penanaman sampai panen. Kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini yaitu bagi dua setelah semua biaya yang dikeluarkan sampai panen akan di keluarkan dan selanjutnya sisa hasil panen yang dibagi dua.¹

Referensi skripsi tersebut di atas memeberikan gambaran bahwa bagi hasil panen dengan peristilahan bagi dua. Perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan dalam

¹ Feriazah Zahiruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah” (Skripsi 2015).

pelaksanaan kerjasama muamalah, karena telah dipenuhinya akad muzara'ah yaitu pemilik lahan, penggarap lahan serta kesepakatan bersama.

Kedua, Epi Yuliana, Mahasiswi Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah UIN Suna Kalijaga Yogyakarta (2008) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan". Berkesimpulan bahwa adanya kemurnian pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat, menurut hukum Islam yang termasuk akad musaqah karena syarat dan rukun ijarahnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.²

Jika di cermati temuan dalam kesimpulan skripsi ini menunjukkan bagi hasil yang murni dan sah menurut hukum islam. Hal lain dalam skripsi ini tidak terlalu mendetail membahas tentang keputusan sepihak.

Ketiga, Afia Susilo Mahasiswa Jurusan Muamalat (Syari'ah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012), dengan judul, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah" berdasarkan dari hasil Penelitian ini belum sesuai dengan hukum Islam, hal itu dapat dilihat pada praktek lapangan ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya, mengenai syarat dan rukun akad (perjanjian) dan rukun muzara'ah dalam hukum Islam, telah terpenuhinya adanya orang yang berakad yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap, akad bagi hasil muzara'ah di Desa Dalangan yaitu adanya unsur gharar, fasid dan zalim. Gharar terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan

² Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet" (Skripsi 2008).

akad sebagai rukun dan syarat karena pihak pemilik terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap sawah.³

Mencermati temuan skripsi tersebut diatas lebih jauh menggambarkan tentang keputusan sepihak terlihat dari adanya ketidak jelasan dari pembagian hasil panen. Dalam hukum islam yaitu adanya gharar, fasid dan zalim.

Merujuk ketiga skripsi di atas memberikan hazanah wawasan yang luas tentang bagi hasil pertanian, di sisi lain peneliti dalam penelitian nantinya dalam objek penelitian pada perjanjian tanah garapan buka baru lahan pertanian, jika hal ini dikaitkan dengan pra penelitian yang kami lakukan pada saat observasi di temukan adanya perjanjian yang semua unsur-unsurnya terpenuhi akan tetapi terjadi keputusan sepihak yang di lakukan oleh pemilik lahan.

Persamaan antara referensi skripsi dengan objek peneliti, yaitu masing-masing mempersoalkan tentang perjanjian kedua belah pihak atau dengan kata lain sistem kesepakatan kerjasama. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kegiatan perjanjian kerjasama, pada Referensi skripsi pertama mengemukakan tentang bagi hasil pertanian dengan perbandingan yang sama (bagi dua) antara pengarap dan pemilik tanah, Referensi skripsi kedua mengemukakan bagi hasil yang murni berdasarkan hukum islam (akad musaqah), dan Referensi skripsi ke tiga mengemukakan adanya unsur gharar dan dzalim sehingga kesepakannya tidak jelas, pembagian hasil lebih dominan pemilik tanah yang menentukan penggarap hanya menerima saja. sedangkan objek peneliti yaitu pembagian bagi hasil berdasarkan tradisi setempat tentang garapan lahan baru, penggarap menguasai sepenuhnya

³ Afia Susilo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah" (Skripsi 2012).

sampai tiga kali panen dan selanjutnya lahan pertanian baru di kuasai oleh pemilik tanah dan apabila kedua belah pihak melanjutkan kerjasama tersebut maka pembagian bagi hasil terdapat pada panen ke empat dan seterusnya sampai kerjasama berakhir.

2.1 Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan lahan baru pertanian

Pengelolaan lahan baru pertanian adalah segala tindakan atau perlakuan yang diberikan pada suatu lahan untuk menjaga dan mempertinggi produktivitas lahan tersebut dengan mempertimbangkan kelestariannya. Tingkat produktivitas lahan sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, curah hujan, suhu, kelembaban, sistem pengelolaan lahan, serta pemilihan *landcover*.⁴

Mencermati kutipan di atas memberikan gambaran bahwa lahan yang di manfaatkan tidak sewenang-sewenang melainkan untuk kepentingan kehidupan manusia, akan tetapi lebih mengutamakan dan mempertimbangkan kelestariannya dan yang paling utamanya adalah lahan yang produktif sehingga memberikan manfaat yang besar bagi penggarap.

Pengelolaan lahan disesuaikan dengan peruntukannya agar produksi hasil pertanian meningkat serta tanpa merusak kesuburan dan kualitas lahan. Usaha untuk mempertahankan kesuburan lahan atau konservasi lahan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara agronomis, secara mekanis, dan secara kimiawi, sistem agronomis merupakan usaha mempertahankan kesuburan dan kualitas lahan dengan pemilihan

⁴Djaenuddin, D., H. Marwan, H. Subagyo, A. Mulyani, N. Suharta. 2003. *Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian. Bogor. h.154.

tanaman penutup lahan yang sesuai, selain itu pola tanam dan sistem tanam juga sangat dipertimbangkan dalam cara ini.

Konservasi lahan secara mekanis lebih menekankan pada upaya rekayasa tanah seperti pembuatan gulud, teras, menanam menurut kontur, dan pembuatan sistem irigasi. Secara kimiawi, upaya melindungi lahan dapat dilakukan dengan bahan-bahan seperti pupuk kimia dan bahan untuk mempertinggi hasil produktifitas pertanian.

Hasil pengamatan sementara dan disertai dengan wawancara dengan petani mengatakan bahwa, pengelolaan lahan dapat dibagi menjadi 3 sub aspek yaitu pengelolaan kesuburan tanah, pengelolaan konservasi lahan atau tanah, dan pengelolaan air, pengelolaan tersebut berlaku untuk lahan basah maupun lahan kering. Pengelolaan lahan sebagai salah satu komponen pengelolaan teknologi pertanian diperlukan dalam sistem pertanian berkelanjutan. Menindak lanjuti hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa penggarap lahan baru tidak serta merta langsung menggarap, lebih jauh mempertimbangkan kesuburan tanah, pengairan dan pertanian berkelanjutan.

Pada umumnya Langkah-Langkah pengolahan tanah terdiri atas 2 tahap antara lain *land clearing* (membersihkan areal), pembajakan dan penggaruan. Kualifikasi mengenai tahapan pengolahan tanah akan di uraikan sebagai berikut :

a. *Land Clearing* (Membersihkan Areal)

Pembersihan areal ialah pembersihan lahan dari semua hal yang mengganggu. Pembersihan dilakukan terhadap pepohonan, semak-semak, rumput liar atau

tumbuhan lainnya yang berpotensi mengganggu tumbuhnya tanaman yang akan dibudidayakan.

Setelah dibersihkan dari rerumputan dan tanaman liar, selanjutnya akan di buat pembatas atau di petak-petak yang lebih tinggi dari tanah datarnya. Agar dapat menampung air dan selanjutnya untuk memperlancar irigasi perairannya, irigasi pengairan ini terdiri dari dua macam apakah irigasi tadah hujan atau irigasi pengairan.

b. Pembajakan

Pembajakan merupakan proses pengolahan lahan baru untuk mengembalikan kesuburan tanah setelah masa pembukaan lahan. pembajakan dilakukan dengan memecah lapisan tanah menjadi bongkahan-bongkahan sehingga tanah bisa digemburkan, selanjutnya Penggaruan dan pembajakan tanah sebenarnya dua kegiatan yang berkaitan erat. Penggaruan atau penggemburan dilakukan dua tahap. Tahap pertama dengan cara menghancurkan gumpalan tanah menjadi struktur ramah. Dari bentuk ramah struktur tanah akan menjadi halus dan merata. Jarak antara pembajakan dan penggaruan tahap pertama berkisar 1 atau 2 minggu. Penggaruan tahap dua bertujuan untuk melumatkan tanah, sehingga tanah melempur dan menjadi halus.⁵

Dengan melihat kriteria-kriteria yang dilakukan pada umumnya penggarap lahan baru melalui beberapa proses yang panjang sehingga dengan proses ini di pandang perlu untuk di buatkan suatu perjanjian apabila lahan baru ini menjadi lahan pertanian. Kesepakatan yang umum di desa kassa yaitu kesepakatan yang turun temurun berdasarkan tradisi dan budaya setempat, kesepakatan ini di wujudkan dalam

⁵ <https://digital-meter-indonesia.com/cara-pengelolaan-tanah/20> Desember 2019

bentuk perjanjian yaitu antara penggarap dan pemilik tanah, penggarap membuka lahan baru dan selanjutnya mengambil hasil panen selama tiga kali kemudian tanah lahan baru pertanian di serahkan kepada pemiliknya untuk di kuasai.

1. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukharabah*

1. *Muzara'ah* dan *Mukharabah*

Secara etimologi *muzara'ah* adalah *wazn mufa'alah* dari kata *zara'a* yang sama artinya dengan *ambata* (menumbuhkan). Sedangkan *muzara'ah* secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (Adat kebiasaan).⁶

Adapun *mukhabarah* menurut terminologi, *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.⁷

Dalam *Mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *Muzara'ah* bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.⁸

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 392.

⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2010. h. 114.

⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*. 117.

Setelah diketahui defenisi-defenisi di atas dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaanya ialah terdapat pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya ialah, pada modal bila berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan apabila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzara'ah*.

Dari defenisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa *muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam pengertian istilah adalah salah satu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni, pihak pertama sebagai pemilik tanah dan pihak kedua selaku pengelola tanah, pihak pertama menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua untuk dikelola sebagai tanah garapan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini jika dikaitkan dengan kebiasaan pengelolaan penggarapan tanah di Desa Kassa dengan sistem pembukaan lahan baru maka perjanjian kerja sama antara pihak pertama dan kedua berdasarkan kesepakatan yaitu, pihak pertama di berikan kuasa penuh untuk menggarap sepenuhnya, dengan konsekuensi penggarap menerima hasilnya selama tiga kali panen dan selanjutnya panen berikutnya akan di bagi sesuai perjanjian bersama yaitu dengan kesepakatan seperdua bagi hasil dan sepertiga bagi hasil.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Muzara'ah hukumnya di perselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya.⁹ Akan tetapi sebagian

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie Al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 615.

Syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan. Mereka beralasan dengan hadis Nabi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرَبِمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya :

Berkata Rafi' bin Khadij: “ Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil atau tidak dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah saw., meralang paroan dengan cara demikian (HR.Bukhari).¹⁰

Dasar hukum yang membolehkannya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)¹¹

Dasar hukum yang membolehkan adalah ijma ulama bahwa telah berkata Ja'far Muhammad bin ali bin Husain bin Abi Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu bakar, Umar , Ali serta keluarga-keluarga dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman

¹⁰(HR. Bukhari) Imam Abu Husain, *Muslim Ibn Hajjaji, Shahih Muslim, Juz III (Beirut Dar Al- Kutub al-Ilmiah, 1413h.1992 m) h. 1173.*

¹¹ Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim* (Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013). h. 687

pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak seorangpun yang menyangganya. Berarti ini adalah “ suatu ijma sukuti (konsesus) dari umat.¹²

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Menurut Hanafiah, Rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut hanafiah ada empat, yaitu tanah, modal, dan alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syarat pihak yang hendak melakukan akad *muzara'ah* dan *Mukhabarah* sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan dikelola kepada pihak yang mengelolah.
- b. Pengelolah wajib terampil dalam bertani dan bersedia mengelolah lahan yang diterimanya.
- c. Pemilik lahan harus menjelaskan jenis tanaman secara pasti dalam akad dan diketahui oleh pengelolah.
- d. Pemilik lahan dan pengelolah menentukan bagian hasil yang disepakati.¹³

Syarat-syarat yang menyangkut bagi hasil panen yaitu pertama, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Kedua hasil itu benar-banar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Ketiga pembagian hasil penen itu ditentukan apakah setengan, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad. Sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.¹⁴

¹² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Erlangga, 2012). h.10.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 241.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*).h. 117.

Adapun syarat lainnya yaitu harus menetapkan waktu. Jika waktu tidak di tetapkan maka *muzara'ah* dan *Mukhabarah* di pandang tidak sah.¹⁵

4. Hukum *muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang shahih dan Fasid

a. Hukum *muzaraah* dan *Mukhabarah* yang shahih

Hukum *muzara'ah* yang shahih yaitu antara lain: 1).Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman di bebaskan kepada muzari (penggarap). 2) Pembiayaan atas tanaman di bagi antara penggarap dan pemilik tanah yang nantinya di perhitungkan dengan penghasilan. 3) hasil yang di peroleh dari penggarapan tanah dibagi antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati waktu akad. 4) menyiram atau memelihara tanaman , apabila disepakati untuk di lakukan bersama maka hal itu harus dilaksanak. Namun apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.¹⁶5) dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah di tetapkan dalam akad.¹⁷6) apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya di ketahui maka *muzari* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah di sini di dasarkan kepada tetapnya waktu.¹⁸

b. Hukum *Muzaraah* dan *Mukhabarah* Yang Fasid

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang fasid yaitu, 1) tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan

¹⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqhi Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h. 153.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu*. h. 623.

¹⁷ DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat* (Cet.III; Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006), h. 211.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu*. h. 624.

muzara'ah karena akadnya tidak sah, 2) hasil yang di peroleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap, 3) apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaanya karena fasidnya akad tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, 4) dalam *muzara'ah* yang fasid apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka iya wajib diberi upah yang sepadan meskipun tanah yang di garap tidak menghasilkan apa-apa, 5) menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf upah yang sepadan dalam *muzara'ah* yang fasid harus di tetapkan dengan jumlah yang di sebutkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan menurut Muhammad Binn Hasan upah yang sepadan harus di bayar penuh karena iya merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah di penuhi oleh penggarap.

Adapun ketentuan utama tentang *muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang fasid tidak boleh dilakukan yaitu bagi hasil berdasarkan kepada lahan dan bagi hasil berbasil kepada ukuran tertentu.

5. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Muzara'ah dan *Mukhabarah* terkadang berakhir kaarena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad misalnya tanaman telah selesai di panen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzaraa'ah, karena sebab-sebab sebagai berikut.¹⁹

¹⁹Wahbah Zuhaili, Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu. h. 628.

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun jika jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo.
- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jika salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* dan *Mukhabarah* berakhir. Namun, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- c. Ada 'uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akadnya tersebut, seperti:
 1. Pemilik kebun tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
 2. Petani 'uzur seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak memungkinkan lagi dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.²⁰

Akad *muzara'ah* berakhir dengan kematian pihak yang mengadakan akad atau berakhirnya usaha pertanian dengan panen atau atas permintaan salah satu pihak sebelum panen atau pihak pengelola jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. Bila kerja sama berakhir sebelum panen, maka yang diterima pengelola adalah upah.²¹

6. Hikmah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah saling tolong menolong (*Ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong

²⁰ Ali Imran Sinaga, *Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah*, h. 181.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 242-243.

bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya digarap.²²

Hikmah yang lainnya dari *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi orang perorangan.

4. Hukum Ekonomi Islam

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendapatkan manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai salah satu aspek dalam hukum ekonomi Islam prinsip-prinsip muamalat sangat berpengaruh,²³ sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas dalam perkembangan bentuk dan macam muamalat yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan, maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Jika ada indikasi

²² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011. h. 218.

²³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 1993), h. 10-11.

pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah (QS. Annisa/04 :29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, prinsip ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya perdagangan narkoba, narkotika, ganja, judi dan lain sebagainya.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam situasi tertentu.

Kemudian Juhaya.S.Praja menambahkan lagi beberapa prinsip/asas yang berkenaan dengan transaksi mu'amalah ini yaitu:²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.83.

²⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* cet. 1, (Bandung: Yayasan Buwana, 1993), hlm. 174-175.

5. Asas pemerataan prinsip ini menghendaki penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar muamalah itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja tapi harus di distribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah (QS. Al- Hasyr: 7) :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras Hukumannya.²⁶

6. Asas al-birr wa al-Taqwa. Asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yaitu sepanjang bentuk mu'amalah itu dalam rangka pelaksanaan konsep ta'awun antar sesama manusia dalam kehidupannya bermasyarakat dalam koridor kebajikan dan ketaqwaan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt (QS. Al-Ma'idah : 2) :

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 546.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَايُنَا قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²⁷

7. Asas musyārahah. Prinsip ini menghendaki adanya kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Dalam metode ijihad atau penetapan hukum islam salah satunya adalah apa yang disebut dengan *'urf* yaitu penetapan hukum berdasarkan sesuatu yang dikerjakan masyarakat secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.²⁸ Maksudnya adalah suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan suatu komunitas masyarakat secara berulang-ulang sehingga bisa

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.106.

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta :Logos, 1996), h. 138.

dijadikan sebagai landasan hukum yang tetap. Ulama Ushulihin memeberikan defenisi tentang *urf* yaitu apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.²⁹ Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka '*urf*' harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash yang tegas
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan '*urf*' yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khusus.³⁰

Dalam ilmu ushul fikih sendiri metode penetapan '*urf*' ini didasarkan pada satu ka'idah yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam suatu komunitas masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang tetap.³¹

Mencermati dan mengkaji dari beberapa tinjauan teoritis di atas menunjukkan suatu korelasi yang signifikan antara perjanjian kontrak penggarap lahan baru beserta pemilik lahan baru dengan hukum ekonomi islam yang masing-masing menjelaskan dan menguraikan asas manfaat serta keadilan yang merata tanpa paksaan atau di pengaruhi oleh pihak ketiga.

2.3 Tinjauan Konseptual

²⁹ Masyikur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Cet; Surabaya: Diantama, 2008), h. 110.

³⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* cet. Ke-5 (Bulan Bintang: Jakarta, 1993), h. 477.

³¹ Asjmuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Bulan bintang: Jakarta,1976), h.8.

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan³². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dalam Islam, terdapat pengertian yang sama dengan hakikat pengelolaan adalah al-tabdir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT (QS. Al-Sajdah :5)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ الْأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.³³

Berdasarkan terminologi kata pengelolaan tidak memiliki keseragaman di antara para ahli. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pengelolaan/ manajemen.

1. Menurut George R. Terry, pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

³² Muhammad Fadillah & Lilif Muallifatu Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 141.

³³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Termahnya, h.415.

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.

2. Menurut Sodang P. Siagian, pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.³⁴
3. Menurut Muljani A. Nurhadi, pengelolaan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.
4. Menurut Kath M. Bartol dan David C. Martin, pengelolaan adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengelolaan adalah proses yang dilakukan dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Berkaitan dengan lokus penelitian pengelolaan/penggarapan juga termasuk suatu perencanaan, menggerakkan dan pengawasan agar terwujud suatu epektifitas dan efisiensi namun di Desa kassa pengelolaan dan penggarapannya lebih cenderung ke tradisi turun temurun dan di ikat oleh suatu adat.

2. Pengertian Lahan Baru

³⁴ Uhar Suhar saputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h.6.

³⁵ Muhammad Fadillah & Lilif Kualifatu Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 141.

Lahan memiliki beberapa pengertian yg diberikan baik itu oleh FAO maupun pendapat para ahli.:

Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian: “Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan”. Lahan juga diartikan sebagai “Permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair bahkan gas”.³⁶

Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu : Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi pantai, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi.³⁷

Selain itu lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya bahwa pengertian lahan adalah: Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. (FAO dalam Sitorus, 2004).³⁸

³⁶ Rafi'I, *Ilmu tanah* (Bandung: angkasa bandung, 1985), h.1.

³⁷ Arsyad, S, *Konservasi Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor* (Bogor, 1989). h.140.

³⁸ Sitorus, Santun. *Evaluasi Sumberdaya Lahan* (Bandung: penerbit Tarsito, 2004). h.49.

Lahan baru dari beberapa pengertian fakar pada umumnya mengartikan bahwa suatu lingkungan fisik yang di pengaruhi oleh hasil kegiatan manusia serta permukaan lahan di pengaruhi oleh berbagai kehidupan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia, manusia dalam pengelolaan lahan membentuk suatu hamparan yang luas, hamparan ini lah yang di dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya.

Pemahaman konseptual tersebut jika di kaitkan dengan kegunaan dan pemanfaatan lahan di watang kassa juga mengartikan bahwa yang paling dominan mempengaruhi hamparan lahan adalah manusia itu sendiri, penduduk pada umumnya menguasai lahan dengan luasnya hanya di batasi dengan pandangan titik mata, sehingga pada umumnya setiap penduduk menguasai lahan yang luas, dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat kepemilikan lahan yang luas akhirnya menyempit di sebabkan karena peralihan hak kepadaa keturunannya. Di sisi lain bagi penduduk yang mapan perekonomiannya semakin menambah kepemilikan lahannya. Sehingga muncul lah tradisi dengan system yang ketat tentang pengelolaan lahan baru bagi penduduk yang tidak memiliki lahan.

3. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang islami. Yang dimaksud dengan cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³⁹

2.4 Karangka Berfikir

³⁹ Deliamov, *Perkembangan pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), h.2

Mengacu pada kerangka pemikiran yang didasari dengan latar belakang pada objek penelitian maka anggapan sementara pada pengelolaan lahan baru dengan hukum ekonomi Islam atau suatu tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi lebih jauh pada lokasi penelitian, dengan skema kerangka berpikir sebagai berikut

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



